



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 35/C/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan kewenangan dan skala prioritas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan arahan secara umum terhadap kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mempertanggungjawabkan kelancaran pelaksanaan rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. memimpin rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebelum dan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. mengumpulkan dan mengkaji bahan/materi berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. merumuskan konsep Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pembulatan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. melakukan konsultasi, klarifikasi, dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- h. memberikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan terhadap pertanyaan, usul, saran, dan koreksi dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. menyempurnakan materi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan dalam forum Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Personil Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 35/C/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	TIM PELAKSANA KEGIATAN		
I.	Pengarah	1. TRIYONO, S.I.P., M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. Drs. JAZIL AMBAR WAS'AN	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
II.	Pelaksana	1. Ir. ADNAN WIDODO, M.T.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. Dra. SITI MUQODIMAH	Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		3. ERATRA MUKTIANA, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
		4. SRI SUGIYARTI, S.E.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
		5. TRI OMI HANDAYANI, S.I.P., M.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
		6. ESTI WAHYUNI, S.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		7. RENI WIJAYANTI, S.H.	Kepala Subbagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		8. JONI TRI NUGRAHA, A.Md.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

1	2	3	4
B.	SEKRETARIAT PELAKSANA TIM	9. ANDIKA DISTRI ANTOKO, S.H., M.H. 10. RATRI YULIA PRATIWI, S.H. 1. MUHADI, S.H., M.Hum. 2. KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.H. M.H. 3. BUDI SETIAWAN, S.H., M.M. 4. AGUSRIANTO, S.H. 5. FUADHI FAKTAWAN, S.H., M.H. 6. FARADILLA MELINA JANNAH, S.H., M.H. 7. DHONA HANIFATUL UMMA, S.H. 8. NOVIANA ERNAWATI, S.H. 9. INTAN PURNAMA WIDYASTUTI, S.H. 10. SUTRISNO	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Hukum Sekretariat Daerah Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Wates, 2 Januari 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI